



PUTUSAN
Nomor 3434 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ANWAR SATAR, selaku Direktur CV. Angkasa Maju Jaya, bertempat tinggal di Jalan Residen H. Abdul Rozak (Patal Pusri) Jalan Komid Nomor 26 B Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Rusli Bastari, SH., dan kawan, Advokat pada Kantor Hukum H. Rusli Bastari, SH., beralamat di Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2016;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PUSAT BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Jakarta, Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumatera bagian Selatan Jalan R. Sukamto 20 Ilir Barat II Palembang, Cq. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B (TMP-B) Palembang Jalan Mayor Memet Sastra Wiryana Nomor 360, Rt.22, Rw.01, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur II Bom Baru Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Indra Surya, SH., LL.M., dan kawan kawan, para Pejabat dan Pegawai Biro Bantuan Hukum Sekreteriat Jenderal pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai (PPKC) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3434 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madya Pabean (TPM)-B, beralamat di Kota Palembang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2015;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Hukum tidak sah atau tidak berkekuatan Hukum Surat Teguran dari Tergugat No.S-1090/WBC.05/KPP.MP.01/2015 tanggal 28 April 2015 yang di terima oleh Penggugat tanggal 12 Mei 2015 dan Surat Paksa yang di sertai Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa Nomor S-1273/WBC.05/ KPP.MP.01/2015 tanggal 19 Mei 2015 yang di terima oleh Penggugat tanggal 3 Juni 2015 untuk membayar Bea masuk dan/ atau Cukai sebesar Rp1.821.639.541,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah);
4. Menyatakan Hukum bahwa Penggugat tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi Surat Teguran dari Tergugat Nomor S-1090/WBC.05/ KPP.MP.01/2015 tanggal 28 April 2015 yang di terima oleh Penggugat tanggal 12 Mei 2015 dan Surat Paksa yang di sertai Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa Nomor S-1273/WBC.05/KPP.MP.01/2015 tanggal 19 Mei 2015 yang di terima oleh Penggugat tanggal 3 Juni 2015 untuk membayar Bea masuk dan/ atau Cukai sebesar Rp1.821.639.541,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3434 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan Hukum sah dan berharga Sita *Revindictoir Beslag* yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kelas I. A khusus Palembang atas barang milik Penggugat berupa 4 (empat) peti kemas dengan merek dan nomor kemasan, berupa:

- PCTU - 8084097 40 Feet FCL;
- GATU - 8087860 40 Feet FCL;
- GLDU - 7460591 40 Feet FCL;
- PCTU - 9789559 40 Feet FCL;

6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengeluarkan dari kawasan Pabean dan mengembalikan barang Impor milik Penggugat berupa 4 (empat) peti kemas dengan Merek dan Nomor kemasan:

- PCTU - 8084097 40 Feet FCL;
- GATU - 8087860 40 Feet FCL;
- GLDU - 7460591 40 Feet FCL;
- PCTU - 9789559 40 Feet FCL;

Kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar denda atau ganti rugi kepada Penggugat sebesar 3 % setiap bulannya di hitung sejak bulan November 2008 sampai Bulan Juni 2015 = 80 bulan x Rp505.651.300,00 (lima ratus lima juta enam ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah) x 3 % = Rp1.213.563.120,00 (satu miliar dua ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah) dan denda tersebut akan bertambah setiap bulannya sampai Tergugat menyerahkan 4 (empat) buah peti kemas tersebut kepada Penggugat sampai Tergugat melaksanakan isi Putusan dalam Perkara ini dengan sempurna;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti sampai putusan dalam perkara ini dijalankan dengan sempurna;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3434 K/Pdt/2017



9. Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Negeri kelas I.A Khusus Palembang berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan Penggugat dalam gugatan dan perubahan gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban ini;
2. Eksepsi Bahwa Pengadilan Negeri Palembang Tidak Memiliki Kompetensi Absolut Untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo*;
3. Eksepsi *Nebis In Idem*;
4. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Palembang dengan putusan Nomor 97/Pdt.G/2015/PN Plg., tanggal 2 Desember 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp381.000.00 (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusan Nomor 18/PDT/2016/PT PLG., tanggal 26 April 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Juli 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2016) diajukan permohonan kasasi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 97/Pdt.G/2015/PN Plg., *Juncto* Kasasi Nomor 31/8Srt.Pdt/2016/PN Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Agustus 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menerima Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat semula tersebut;
2. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 97/PDT.G/2015/PN PLG, Tertanggal 02 Desember 2015 tersebut dan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 18/PDT/2016/PT PLG, tertanggal 26 April 2016;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding/Tergugat;

Atau bilamana Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 September 2016 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 11 Agustus 2016 kontra memori kasasi tanggal 6 September 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Palembang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3434 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Palembang) yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang untuk menyatakan Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang untuk mengadili perkara *aquo*, sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa wajib pajak yang merasa tidak adil tentang pajak yang dikenakan kepadanya, keberatan atas pajak tersebut harus diajukan ke Pengadilan Pajak, sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **ANWAR SATAR** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ANWAR SATAR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3434 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP : 19630325 198803 1001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3434 K/Pdt/2017